

## Dari Pengurus

Warga Sentul City yang Terhormat,  
Salam Perjuangan,

KEMERDEKAAN pada prinsipnya adalah HAK setiap manusia. Namun untuk mencapai Kemerdekaan tsb. perlu adanya perjuangan yang konsisten yang dilakukan secara terus menerus.

Dari zaman dahulu, tidaklah mudah untuk mencapai kemerdekaan. Disamping harus berjuang melawan penjajah, tidak kalah pentingnya adalah upaya kita masing-masing sebagai warga untuk bersatu untuk MERDEKA.

Warga secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Warga yg secara aktif dan konsisten berjuang utk mencapai kemerdekaan utk diri sendiri maupun orang lain, walaupun dengan pengorbanan materil, maupun non materi sampai mempertaruhkan jiwa dan raganya.
2. Warga yg acuh tak acuh atau terpaksa menginginkan kemerdekaan namun secara tidak aktif berjuang, tetapi tetap menginginkan kemerdekaan.
3. Warga yg berpihak maupun berkelompok, bersekongkol degan penjajah dengan tujuan tertentu, seperti: ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan fasilitas sampai ingin mendapatkan materi. Sungguh naif, kelompok ini tdk mau tau apakah tindakan mereka merugikan orang lain atau tidak. Ini adalah kelompok yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pribadi bukan orang lain.

Perjuangan mencapai kemerdekaan di Sentul Ciity sudah dilakukan puluhan tahun oleh warga melalui beberapa organisasi masyarakat, namu kami yakin sudah mulai menghasilkan perkembangan yang sangat baik.

Kami mohon dukungan seluruh warga untuk selalu mendukung dan berpartisipasi untuk menuntut hak kita untuk Merdeka. Dengan kemerdekaan inilah kemudian kita dapat berbenah untuk mengatasi semua permasalahan kita. Saat ini adalah moment yang terbaik untuk menghadirkan NKRI di Sentul City. Abaikan para penghiat, berjuanglah terus dan MERDEKA!!!!!!!

Atas Nama Dewan Pengurus

**Syamsurizal**

Ketua Umum

## Berita Terkini

**Berita resmi dari Ombudsman RI melalui Situs Resmunya.**

Link : <http://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-ri-perwakilan-jaya-raja-melakukan-pemeriksaan-dugaan-maladinitrasi-pengawasan-spam-sentul-city>

Jakarta - Perkembangan mengenai dugaan maladinitrasi PemKab Kabupaten Bogor terkait lemahnya pengawasan terhadap sistem pengadaan air minum mandiri di Sentul City adalah, Ombudsman RI Perwakilan Jaya Raya (10/10) telah melakukan serangkaian pemeriksaan untuk memverifikasi dugaan maladinitrasi yang dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Bogor terhadap sistem Penbgadaan air minum di sentul city. Ada beberapa hal yang diverifikasi oleh Ombudsman Ri Perwakilan Jaya Raya yaitu;

Terkait Izin SPAM sentul city untuk menjual air ke pada konsumen di lingkungan mereka. Karena PP 122/2015 menyatakan bahwa pengelolaan SPAM setelah putusan MK yang membatalkan UU SDA menyatakan swasta tidak berhak melakukan penjualan air minum langsung kepada masyarakat tapi harus bekerjasama dengan PDAM sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), maka kami melakukan pemeriksaan terkait pengwasan yang dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Bogor dalam melakukan pengecekan terhadap perizinan tersebut,

Pertama kami sudah memeriksa Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin rekomendasi teknis sebagai syarat dikeluarkannya Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) sebagai dasar dikeluarkannya izin Sistem Penyediaan Air Minum yang dikeluarkan oleh mereka bagi sentul city.

Kedua, kami mengecek perjanjian kerjasama antara PDAM dan SC terkait dengan SPAM mereka. Apakah perjanjian tersebut merupakan perjanjian SPAM seperti Aetrea dan Palyja di Jakarta dimana penyelenggara SPAM tersebut memproduksi air, mendistribusikan dan mengolah air minum seperti yang dinyatakan dalam pasal peralihan PP 125/2015 sehingga

perjanjiannya dan berhak melanjutkan SPAM mereka atau tidak masuk dalam kategori itu , untuk memastikan hal tersebut kami telah memeriksa (Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum) BPSPAM selaku pemangku otoritas dalam tata kelola SPAM.

Ketiga, karena Pemkab mengeluarkan tarif baru SPAM Sentul City yang kemudian dijadikan rujukan oleh SC dalam penentuan tarifnya, kami sudah melakukan pemeriksaan kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah terkait dengan pelaksanaan dari Permendagri No. 71 Thn 2016, Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum untuk melihat apakah tarif yang ditetapkan oleh Pemkab Kabupaten Bogor sudah sesuai aturan dalam Permendagri tersebut atau tidak.

Keempat, Sentul City juga menerapkan biaya bagi pengelolaan lingkungan dan menjadikannya sebagai satu kesatuan dengan biaya tagihan air minum. Dasar yang diajukan mereka adalah perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Ombudsman RI perwakilan Jaya Raya akan memanggil Bupati Bogor dan dinas terkait untuk memastikan bahwa mereka melakukan pengawasan terhadap ketentuan Sentul City tersebut, apakah perjajian jual beli tersebut bertentangan dengan 6 prinsip dasar penyediaan air minum yang ditetapkan MK yaitu Enam prinsip dasar tersebut antara lain tidak mengganggu hak rakyat atas air, keharusan negara memenuhi hak rakyat atas air, kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup, adanya pengawasan dan pengendalian negara, prioritas perusahaan pada BUMN dan BUMD, serta penetapan syarat ketat bagi keterlibatan swasta.

Hal lain yang kami periksa adalah, keterlambatan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Sentul City, dimana mereka memungut biaya pemeliharaan lingkungan untuk PSU yang seharusnya sudah diserahkan ke pada Pemkab sesuai dengan Permendagri 9/2009 , dimana kami melakukan pemeriksaan kepada Ditjen Banda Depdagri untuk memastikan ada tidaknya maladministrasi yang dilakukan Pemkab Bogor terkait dengan Pemendagri tersebut. Selain Permendagri 2009, pemerintah Kabupaten Bogor juga mengeluarkan Peraturan daerah 7/2012 yang malah mengharuskan PSU diserahkan oleh pengembang kepada Pemkab, termasuk kewajiban pemkab untuk melakukan penyelidikan oleh PPNS jika dalam waktu 6 bulan PSU tidak diserahkan.

Terkait dengan hal tersebut, kami juga akan memanggil BPK untuk menkonfirmasi potensi kerugian negara akibat keterlambatan penyerahan dan inventarisasi tersebut, dan nilai kerugian negara akibat pemanfaatan PSU dan utilitas jaringan air minum tersebut oleh Sentul City yang dilimpahkan kepada para penghuninya. Agar perhitungan tersebut tepat, kami memintakan Amdal Sentul City kepada dinas lingkungan hidup Kabupaten Bogor dan Master plan juga site plan Sentul city kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bogor untuk memastikan secara tepat

mereka bisa dikecualikan penghentian

PSU yang masih bisa dikelola sendiri oleh SC dan PSU mana yang sudah harus diserahkan.

Selain itu , kami akan melakukan pengukuran dampak kerugian 6 desa di wilayah sekitar sentul city yg belum mendapat pelayanan PDAM karena terhalang oleh belum diserahkan utilitas SC kepada Pemkab dan menghalangi PDAM untuk memberikan pelayanan air minum bagi warga disekitarnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Pemkab Kabupaten Bogor memberikan layanan standar minimum bagi warga bogor sebagai salah satu dasar penilaian pemerintah daerah yang menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik.

**Teguh P Nugroho**

Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya

## Undangan

Kami mengundang seluruh warga Sentul City yang bermasalah dengan **SERTIFIKAT TANAH** untuk hadir dalam acara “Coffee Morning” , yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu / 20 Oktober 2018

Jam : 07:00 WIB

Tempat : Kediaman Bp. Leo Lopulisa,  
Jl. Pangandaran No 22, Mediterania 2 -

Sentul City

Acara dimulai dengan jalan pagi dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama dan diskusi, terbuka juga bagi warga SC lainnya.

*Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi : Bapak Gembong – 081519018814 (kawasan R21), Bapak Juhanes Juwana – 081213305421 (kawasan Green Valey dan Pine Forest), Ibu Lucia Engelina – 0816902334 (kawasan lainnya)*

## Redaksi

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Sekretariat Komite Warga Sentul City (KWSC)

Alamat : Jl. Bukit Golf Hijau No 167 Sentul City

